



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V TANJUNG SELOR
Jl. Bhayangkara RT.66, Telp. -

LEMBAR DISPOSISI/KOORDINASI

No Agenda: 06554800.20260520.0004

Tgl Surat: 14 April 2026

No Surat: 1801/KPTS/Mn/2026

Tgl Diterima: 20 Mei 2026

Unit Pengirim: Menteri Pekerjaan Umum

Hal: SK Pembentukan Tim TKPSDA WS Sesayap

Disampaikan Kepada Yth:

- ☒ Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
- ☒ SEKSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SDA | MUHAMAD TAUFIQ, ST, M.Eng
- ☒ Kepala Seksi Pelaksanaan
- ☒ Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum | Bambang Pramujo, S.T., M.T.
- ☒ Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda | Eddy Syofiansyah, S.T., M.T.
- ☒ Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum | Satrimo, ST
- ☒ Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor | Bayu Setiawan, S.T., M.T.
- ☒ Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor | Rosmala Dewi, S.ST., M.T.
- ☒ Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum | Hengky Irawan Achmad Yany, S.T., M.M.T.
- ☒ Pelaksana Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum | Sulfandi, S.T., M.T.
- ☒ Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum | Suyudi Akbari Habibi, S.T., M.T.
- ☒ Analis Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum | Raden Edhi Cahyono, S.T.
- ☐

Sifat Disposisi/Koordinasi ☐ Biasa ☐ Mendesak ☐ Perlu Perhatian Khusus ☐ Perhatikan Batas Waktu ☐ Rahasia

Disposisi/Koordinasi

- | | |
|--|--|
| ☐ Siapkan Konsep Jawaban/Tanggapan | ☐ Diketahui/Sebagai Informasi |
| ☐ Untuk Dipedomani | ☐ Mempelajari dan Memberi Saran |
| ☐ Dibahas bersama | ☐ Dibicarakan dengan saya |
| ☐ Hadir Bersama Saya | ☒ Di Copy Asli Kembali ke Saya |
| ☐ Ikut Hadir/Menugaskan Staf | ☐ Di File/Di Jilid |
| ☐ Perlu Perhatian Khusus | ☐ Hadir Mewakili Saya |
| ☒ Melaksanakan/Menindaklanjuti | |

Catatan:

Tarakan, 20 Mei 2026 ; 15:53 WITA

KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN V TANJUNG SELOR, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

MUSTAFA, S.ST., M.T.

NIP : 196907181998031007



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Salinan

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 1801/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Sesayap merupakan wilayah sungai lintas negara yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai, untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 266);
3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

21.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SESAYAP.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap yang selanjutnya disebut dengan TKPSDA WS Sesayap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : TKPSDA WS Sesayap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri atas:
1. Ketua merangkap sebagai Anggota;
 2. Ketua Harian merangkap sebagai Anggota; dan
 3. Anggota.
- KETIGA : TKPSDA WS Sesayap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat non-struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : TKPSDA WS Sesayap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
1. menelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Negara;
 2. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Sesayap.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, TKPSDA WS Sesayap menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:
1. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;

2 L

2. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan air pada tingkat Wilayah Sungai Sesayap berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat nasional;
3. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan air pada tingkat Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan air pada tingkat Wilayah Sungai Sesayap;
4. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
5. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Sesayap guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
6. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Sesayap untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
7. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap; dan
8. pemberian pertimbangan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sesayap.

- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3, dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, TKPSDA WS Sesayap harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota terkait.
- KEDELAPAN : Untuk membantu tugas TKPSDA WS Sesayap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
- KESEMBILAN : Penetapan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN paling sedikit memuat susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat.
- KESEPULUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, dipimpin oleh Kepala Sekretariat dijabat oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor.
- KESEBELAS : TKPSDA WS Sesayap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

24.

- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 421/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sesayap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor;
11. Walikota Tarakan;
12. Bupati Bulungan;
13. Bupati Malinau;
14. Bupati Nunukan;
15. Bupati Tata Tidung.

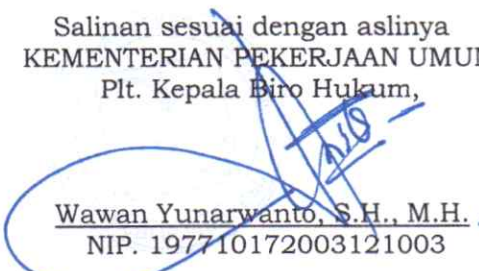
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,


Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 1801/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SESAYAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPSDA WS SESAYAP

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua merangkap Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Ketua Harian merangkap Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor	Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Anggota	Pemerintah
5.	PMG Pertama Stasiun Meteorologi Juwata, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Muhammad Reza Saputra, S.Tr. Met)	Anggota	Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara			
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Anggota	Pemerintah
Kota Tarakan			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah dan Litbang Kota Tarakan	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan	Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Malinau			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau	Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Nunukan			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan	Anggota	Pemerintah

26

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan	Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung	Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung	Anggota	Pemerintah
Kabupaten Bulungan			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan	Anggota	Pemerintah
Non Pemerintah			
1.	<i>Manager Infrastruktur Product Management</i> Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening	Anggota	Non Pemerintah
2.	Manajer Produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan	Anggota	Non Pemerintah
3.	Kepala Bagian Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka	Anggota	Non Pemerintah
4.	Kepala Bidang Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta	Anggota	Non Pemerintah
5.	Kepala Sub Bagian Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sungoi Sesayap	Anggota	Non Pemerintah
6.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tanjung Harapan	Anggota	Non Pemerintah
7.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Fun Mirat	Anggota	Non Pemerintah
8.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Advokasi Konservasi Flora Fauna (AKFF)	Anggota	Non Pemerintah
9.	Wakil Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Wilayah Kalimantan Utara	Anggota	Non Pemerintah
10.	Koordinator Sekretariat Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalimantan Utara (KOMDA APhi KALTARA)	Anggota	Non Pemerintah
11.	Seksi Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pengawas (POSMAWAS) SIGURAME Sistem Guna, Rawat dan Memonitor Perairan Desa Malinau Kota	Anggota	Non Pemerintah
12.	Sekretaris Ikatan Penyuluh Agroforestry Malinau (IPAMA)	Anggota	Non Pemerintah

g h.

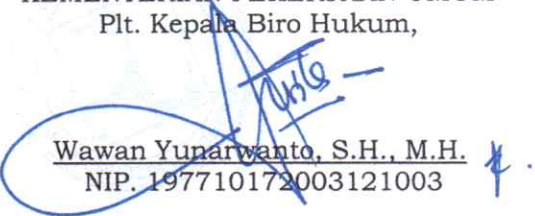
No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
13.	Sekretaris Yayasan Pionir Bulungan (Lembaga Pengelolaan Lingkungan, Konservasi dan Riset)	Anggota	Non Pemerintah

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,


Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003